



PUTUSAN

Nomor : 219/Pdt.G/2016/PA.Prg.

BISMILLAAIDRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai:

"Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi" ;

LAWAN

TERMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai :

" Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 219/Pdt.G/2016/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawitto, Kabupaten pinrang;
2. Bahwa, setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami iseri selama 31 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua.

Hal.1 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.

...



dikaruniai dua orang anak bemaama Arifqi bin Darwis dan NurAqia binti Darwis ,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama tiga hingga lima Pemohon dengan Termohon sering diwamai perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Termohon selalu mengadu domba antara Pemohon dengan keluarga Pemohon, Termohon juga suka merusak barang dan sampai memukul jika dalam keadaan emosi.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya antar pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 yang disebabkan karena Termohon tidak mau menghentikan kebiasaannya buruknya bahkan Termohon memukul Pemohon.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, Termohon meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman hingga sekarang sudah 1 bulan lebih lamanya.

7. Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal antara pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.

8. Bahwa, dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon Darwis T bin Tamrin, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Eka binti Rais didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal.2 dari 17 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Perkara ini juga telah dilakukan upaya mediasi oleh hakim Drs. Abd. Rasyid M.H, selaku hakim mediator pada tanggal 21 Maret 2016 dan berdasarkan laporan hakim mediator bahwa upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon ada yang benar ada yang salah.
2. Bahwa tidak benar Termohon yang mengadu domba keluarga Pemohon dan juga tidak pernah memukul dengan emosi.
3. Bahwa tidak benar Termohon sering memukul Pemohon itu hanya cerita belaka.
4. Bahwa tidak benar kalau perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga pemohon meninggalkan Termohon yang benar adalah

hanya Pemohon sendiri yang mau meninggalkan Termohon, hanya Termohon menghindari karena orang tua pemohon meninggal pada saat itu (Termohon selalu disalahkan, jadi Termohon menghindari.

5. Bahwa Termohon tidak mempermasalahkan perceraian, namun Termohon ada harta bersama berupa rumah berukuran 7 x 10 di Aluppang dan uang gadai sawah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kebun 11 are dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa kebun terletak di Aluppang Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang.
7. Bahwa, sedangkan rumah berbatas dengan :
 - Sebelah Utara : rumah Tamrin.
 - Sebelah Timur : kebun H. Tahe.
 - Sebelah Selatan : rumah Palla
 - Sebelah Barat : rumah Wa'Panda (La Muddin)

Hal.3 dari 17 hal. Put. No. 219/Pdt. G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi rumah berupa 3 lemari, 1 lemari pakaian, 2 lemari pecah belah, rosban, Kulkas, Kursi, mesin cuci merek samsun, piring 3 lusin, 5 lusin gelas merek Duralex, 5 gram rante emas 23 karat, (ada sama Termohon).

Selanjutnya atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut Pemohon mengajukan Reflik konvensi/ jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa, rumah tersebut dibangun untuk Pemohon karena setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon ribut terus menerus sehingga orang tua Pemohon membangunkan rumah atas nama Pemohon, jadi rumah harta bersama (tidak dibagi) dan hanya mesin cuci saja yang Pemohon minta, sedangkan yang lainnya adalah diserahkan dan merupakan milik Termohon/Penggugat, sedangkan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi dua yakni harga kebun karena terjual jadi harus dibagi harganya.

Selanjutnya atas jawaban Tegugat tersebut Penggugat memberi tanggapan sebagai berikut:

Penggugat tetap pada gugatannya yakni rumah sebagai harta bersama dan harus dibagi dua, sedangkan yang lainnya berupa prabot rumah tangga yang semuanya diserahkan oleh Tegugat kepada Penggugat, kecuali mesin cuci, Penggugat menerimanya.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tegugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah harga kebun itu sudah diongkoskan ibunya pada waktu meninggalnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/03NW2006, tanggal 1 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal.4 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd. Wahid bin Rahman, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Campuran, tempat kediaman di Jl. A.Pawelloi no. 31, Kelurahan Watang Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 13 Juli 1984;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah sendiri selama kurang lebih 31 tahun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama yang Arifqi bin Darwis dan Nur Aqia binti Darwis, sekarang ikut bersama Termohon

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon yang selalu mengadu doma antara Pemohon dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi melihat sendiri bertengkar pada tahun 2016, hingga Termohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih satu bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

2. Hasnawati binti Tamrin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidang Desa, bertempat tinggal di Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 13 Juli 1984;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah sendiri selama kurang lebih 31 tahun;

Hal.5 dari 17 hal. Put. No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama yang Arifqi bin Darwis dan Nur Aqia binti Darwis, sekarang ikut bersama Termohon; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal-awal pernikahannya, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh ulah Termohon yang selalu mengadu domba antara Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih satu bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon sendiri yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

Bahwa saksi pernah berusaha mensehati Pemohon dan Termohon agar kemabli kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon dan atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon juga menyatakan cukup.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon/Penggugat Rekonvensi, juga telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-Saksi:

1. Tasri bin La Dawi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Guru, Desa Padakkalawa, Kecamatan mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dibawah sumapahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena bertetangga;
 - Bahwa, yang ingin saksi memberi keterangan terhadap harta bersama berupa rumah kayu ulin ukuran 7 x 10 m, itu adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tersebut terletak di Aluppang Desa Padangkalawa, Kecamatan mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa, rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri dan saksi turut membantu pada saat rumah tersebut didirikan;

Hal.6 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Umar bin P. Aris, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Awang-awang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena pernah bertetangga;
 - Bahwa, yang saksi akan persaksikan adalah mengenai rumah kayu ulin berukuran 7 x 10 m, yang terletak di Aluppang, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, saksi ketahui rumah tersebut karena saksi hadir dan turut membantu ketikan rumah tersebut didirikan;
3. Dahlan bin Salam, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Awang-awang, Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa, saksi hendak memberi keterangan tentang harta bersama berupa rumah kayu ulin yang tertletak di Aluppang, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa, saksi lupa tahun berapa rumah tersebut dibangun, akan yang jelas rumah itu dibangun setelah Pengggat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, benar rumah tersebut adalah harta bersama antara pengggat dan Tergugat, karena saksi hadir dan mambantu ketika rumah tersebut didirikan;
4. Sukkiri bin La Basira, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di makkoring, Kelurahan mattombon, Kecamatan Mattiro Sompe, dibawah sumaphnya memberi keterangan sebgai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek dari Tergugat dan mengetahui sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang rumah kayu ulin yang disengketakan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, rumah tersebut dibangun pada tahun 2007 sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, rumah tersebut berukuran 7 x 10 m, yang terletak di Aluppang, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Hal.7 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sendiri sebagai tukang dalam pekerjaan rumah tersebut, dan ketika rumah tersebut hendak didirikan orang tua Tergugat menyatakan rumah itu dibangun atau untuk Penggugat;

Bahwa, ketahui kejadian tersebut karena mendengar langsung perkataan orang tua Tergugat, karena saksi waktu itu kapasitas sebagai kepala Tukang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat menenma dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan tergugat juga membenarkan dan menereimanya;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim menyangkut luas, letak batas-batas rumah tersebut, telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/fergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi/fergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal.8 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M
eni
mba
ng,
bah
wa
Pem
oho
n
men
gaju
kan
Cera
i
Tala
k
terh
adap
Ter
moh
on
deng
an
alas

an yang pada pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah temyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P., serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Darwis. T bin Tamrin dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Hal.9 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi tiba-tiba saja pernikahan, menjadi tidak rukun disebabkan karena

ulah Termohon yang selalu mengadu domba antara Pemohon dan keluarga pemohon;

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang;

Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak

berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian telah pecah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang selalu mengadu domba antara Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Hal.10 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena

Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal.11 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi: --

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*;

3. K. kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 24 Maret 2016, bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta yang diperoleh selama ikatan pernikahan dibagi dua antara penggugat dan Tergugat yakni berupa rumah di Kampung Aluppang, Kelurahan padakkalawa, kecamatan mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dengan ukuran 7 x 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.12 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Sebelah Utara : rumah Tamrin
Sebelah Timur : Kebun H. Tahe
Sebelah Selatan : rumah palla.
Sebelah Barat : rumah Wa Panda (La Muddin);

- Tanah kebun seluas 11 Are, yang terletak di Aluppang dibeli pada tahun 2015, dari Punna Sama dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga Puluh Juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah dikelola kadir
- Sebelah Timur : Sawah La Muddin
- Sebelah Selatan : sawah Tamrin
- Sebelah Barat : Sawah Lamuddin.

- Uang Gadai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosban 1 buah, mesin cuci 1 buah, kursi tamu 1 stel, 8 lusin piring merek sango, 5 lusin sendok makan, rante emas 5 gram, 23 karat, dan Televisi 1 buah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa semua harta bersama yang telah didalilkan oleh Penggugat saat ini dalam penguasaan dan dinikmati sendiri oleh Tergugat, kecuali rante emas dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengklarifikasi dan mengakui keberadaan harta-harta tersebut bahwa rumah dibangun bersama tetapi biaya dari orang tua Tergugat dan berdiri di atas tanah orang tua Tergugat, sehingga rumah tersebut tidak bisa dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, seandainya uang gadai yang 50 juta itu sudah habis dipakai pada saat orang tua Tergugat meninggal dunia, dan kebun 11 are itu sudah dijual juga, karena belum dibayar lunas yang 30 juta itu sehingga hanya 10 juta itu uangnya masih ada dan itu bisa dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, adapun mengenai harta bersama lainnya, Tergugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat kecuali mesin cuci Tergugat yang ambil;

Menimbang bahwa, Tergugat membantah jika rumah tersebut adalah harta bersama karena rumah itu dibiayai atau uang dari orang tua Tergugat, sehingga tidak bisa dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.13 dari 17 hal. Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap menuntut pembagian rumah tersebut dibagi dua, namun jika Tergugat ingin memiliki rumah tersebut separuh clari nilai harga rumah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal ... sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- Apakah rumah, uang gadai senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harga penjualan kebun termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka wajib bagi Penggugat untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi yang mengetahui adanya proses pembuatan rumah tersebut, terutama saksi Sukkiri merupakan nenek clari Tergugat yang terlibat langsung dalam pembuatan rumah tersebut dan mendengarkan langsung dari orang tua Tergugat bahwa rumah ini dibangun untuk Penggugat dan tidak dibantah oleh Terugat, maka terbukti bahwa rumah tersebut adalah harta bersama sehingga ditetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memasukan tanah atau lokasi berdirinya rumah tersebut sebagai obyek sengketa, namun karena rumah itu telah terbukti dan Tergugat mengakui bahwa tanah adalah tanah orang tua Tergugat (harta bawaan Tergugat) maka pertimbangannya tanah tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa harta bersama lainnya berupa harga gadai tanah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tergugat menyatakan sudah habis dipakai pada saat orang tua (ibu) Tergugat meninggal dunia, lagi pula Penggugat tidak dapat membuktikannya, sehingga obyek sengketa ini dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai harga penjualan tanah kebun karena diakui oleh Tergugat sebagai perolehan harta bersama selama dalam ikatan suami isteri, maka harga jual clari tanah kebun itu sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari penjualan tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.14 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut harta bersama berupa prabot rumah tangga yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat didepan persidangan menyatakan akan menyerahkan semuanya kepada Penggugat kecuali satu yaitu mesin cuci, maka Majelis hakim menetapkan bahwa prabot rumah tangga tersebut ditetapkan sebagai bagian Penggugat kecuali mesin cuci ditetapkan sebagai bagian Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim menyangkut luas dan letak, batas-batas rumah tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa harta bersama direkonvensi oleh Penggugat rekonvensi/ Termohon Konvensi sehingga biaya pemeriksaan setempat (PS) dibebankan kepada Penggugat rekonvensi/termohon konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagai dan ditolak sebagai;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Unclang-Unclang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/termohon Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Darwis T bin Tamrin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka binti Rais) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, dan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulk:an gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 - Satu buah rum.ah Panggung yang terletak di Kampung Aluppang, Kelurahan Padakkalwa, kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dengan ukuran 7 x 10 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rum.ah Tamrin.
 - Sebelah timur : kebun H. Tahe.
: rum.ah Palla.
 - Sebelah selatan : Wa' Padda.
 - Sebelah barat

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua;

- Harga penjualan kebun sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua yaitu 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Tergugat;

Menetapkan harta berupa Perabot rum.ah tangga yang terdiri dari 3 buah lemari, satu buah roshan, satu buah kulkas, satu stel kursi tamu, delapan lusin piring merek sango, lima lusin sendok makan dan rante emas lima gram 23 arat adalah bagian Penggugat;

- Menetapkan harta berupa satu buah mesin cuci adalah bagian Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bahagian yang menjadi hak Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bahagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
- Menolak selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Membebankan kepada Pemohon Konvensi!ergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.061.000,-(duajuta enam puluh satu ribu rupiah).

Hal.16 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H, oleh kami Ors.H.Muhyiddin Rauf, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ora. Hj. Miharrah, SH dan Ors. H. A. Amiruddin B., S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. Hasan, SH,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengggat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ora. Hj. Miharrah, SH

Ors. H. A. Amiruddin B., S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ors.H.Muhyiddin Rauf, SH,MH

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, SH,M.H.,

;;:s-

" Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftar	Rp.	30.000
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	370.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6000,-
6.	Biaya P.S.	Rp.	1.600.000,-
	Jumlah	Rp.	2.061.000,-

(dua juta enam puluh satu ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal.Put.No.219/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)